



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 13 TAHUN 2021**

TENTANG

**REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRASARI RENGAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu adanya remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesional yang diperlukan kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu Peraturan Bupati tentang Remunerasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD Indrasari Rengat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2021 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021 Nomor 18);

11. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INDRASARI RENGAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang selanjutnya disebut RSUD Indrasari Rengat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi dan honorarium.
7. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap diterima setiap bulan.
8. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
9. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
10. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
11. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
12. Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan dan ditunjuk melalui Keputusan Bupati.
13. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.

14. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
15. Pegawai adalah pegawai yang bertugas di RSUD baik ASN maupun Non ASN
16. Pemimpin BLUD RSUD Indrasari Rengat adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi RSUD Indrasari Rengat dalam pemberian remunerasi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pegawai RSUD Indrasari Rengat dalam meningkatkan kinerja pelayanan.

Pasal 4

Ruang lingkup pada peraturan Bupati ini meliputi :

- a. prinsip remunerasi;
- b. bentuk remunerasi.

BAB II PRINSIP REMUNERASI

Pasal 5

- (1) Remunerasi diberikan kepada pegawai BLUD RSUD Indrasari Rengat dengan mempertimbangkan prinsip :
 - a. proporsionalitas;
 - b. kesetaraan;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. kinerja.
- (2) Penetapan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan faktor :
 - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Prinsip pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi :
 - a. Pengalaman dan masa kerja;
 - b. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. Resiko kerja;
 - d. Tingkat kegawatdaruratan;
 - e. Jabatan yang disandang; dan
 - f. Hasil/capaian kinerja.
- (4) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penetapan remunerasi bagi Direktur RSUD mempertimbangkan faktor :
 - a. Ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. Pelayanan sejenis;
 - c. Kemampuan pendapatan; dan
 - d. Kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (5) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai pada BLUD RSUD dapat diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.

- (6) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis pada BLUD RSUD ditetapkan paling banyak 90% (Sembilan puluh persen) dari remunerasi Direktur RSUD.

Pasal 6

- (1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana :
 - a. anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan BLUD RSUD Indrasari Rengat.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk gaji Pegawai Negeri Sipil .
- (3) Remunerasi yang bersumber dari Pendapatan BLUD RSUD Indrasari Rengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. gaji bagi Pegawai BLUD dengan status Non Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi bagi Pegawai BLUD dengan status Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil; dan
 - c. honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Direktur RSUD menganggarkan Remunerasi dalam RBA RSUD sesuai ketentuan Perundang – Undangan.

BAB III BENTUK REMUNERASI Bagian Kesatu Umum Pasal 7

Remunerasi diberikan dalam bentuk :

- a. Gaji
- b. Tunjangan tetap;
- c. Insentif;
- d. Bonus atas prestasi; dan
- e. Honorarium.

Bagian Kedua Gaji

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD dengan status Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
- (2) Pegawai BLUD dengan status Non Pegawai Negeri Sipil mendapat gaji sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Gaji yang diberikan kepada Pegawai BLUD dengan status Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur RSUD dan disampaikan kepada Bupati

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil Mendapat gaji dan disetarakan dengan gaji pokok PNS Golongan IV/b dengan masa kerja 16 (enam belas) tahun serta berhak mendapat Asuransi Kesehatan dan Asuransi Ketenagakerjaan.

- (2) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis BLUD RSUD yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil mendapatkan gaji paling banyak sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dari gaji Direktur RSUD serta mendapat Asuransi Kesehatan Dan Asuransi Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga Tunjangan Tetap

Pasal 10

- (1) Tunjangan tetap merupakan jasa pelayanan berupa uang yang diberikan setiap bulan untuk menunjang kinerja pegawai sehingga lebih produktif dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dan Jasa Pelayanan Pasien Umum dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD;
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kesehatan Daerah dialokasikan sebesar :
 - a. jasa Sarana 56 % (lima puluh enam persen)
 - b. jasa Pelayanan 44 % (empat puluh empat persen)
- (4) Jasa pelayanan diberikan kepada :
 - a. tenaga Medis; dan
 - b. tenaga Non Medis.
- (5) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan dokter sub spesialis.
- (6) Tenaga Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Direktur, pejabat struktural, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan Tenaga Administrasi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan tetap berupa jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD .

Bagian Keempat Insentif

Pasal 11

- (1) Pegawai BLUD RSUD Indrasari Rengat dapat diberikan insentif sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan BLUD RSUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. pejabat pengelola yang terdiri atas Direktur RSUD , Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis; dan
 - b. pegawai dengan tugas tambahan yang terkait dengan kinerja BLUD RSUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

Bagian Keempat Bonus Atas Prestasi

Pasal 12

- (1) Bonus atas prestasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Indrasari Rengat .
- (2) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila target pendapatan tercapat 100 % (seratus persen).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan penetapan bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD.

**Bagian Keenam
Honorarium
Pasal 13**

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD Indrasari Rengat .
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Direktur RSUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Direktur RSUD;
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Direktur RSUD.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KADAG HUKUM	slg	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BANTOR/DIREKTUR RSUD	sg

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 APRIL 2021

R. Pj. BUPATI INDRAGIRI HULU

H. CHAIRUL RISKI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 26 APRIL 2021
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pematang Reba Telp. ☎ (0769) 341010, 341515
R E N G A T

Rengat, 26 April 2021

Nomor : 180/HK/184 VI /2021

Kepada
Yth. Bpk. Bupati Indragiri Hulu

di -
Rengat

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Bpk. Bupati melalui Bpk. Sekda/Asisten
Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian
dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum.

Dari : Kabag Hukum

Tentang : - Draft Peraturan Bupati tentang :
1. Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari
Rengat.
2. Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau
Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari
Rengat.
3. Pengelolaan Sisa Lebih Penggunaan
Perhitungan Anggaran pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Indrasari Rengat.
4. Kebijakan Akuntansi Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Indrasari Rengat.
5. Penyusunan, Pengajuan, Penetapan,
Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran
pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat.
- Substansi/Materi berdasarkan usulan dan
merupakan tanggung jawab Pengusul.

Lampiran : 5 (Lima) berkas

Untuk Bahan Pertimbangan/koreksi

Tanda Tangan Atas Pengusul : Rumah Sakit Umum Daerah Indrasari Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu

Demikian disampaikan, petunjuk, arahan dan pertimbangan selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak.

KEPALA BAGIAN HUKUM


DEWI KHAIRI YENTI, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19710707 2006042 006